

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pendekatan masalah dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini:

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur berkaitan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang terbagi menjadi:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan internet.

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung terhadap obyek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan cara observasi dan wawancara.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber/informan Wawancara dilakukan kepada :

- | | |
|---|------------------|
| 1) Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang |
| 2) Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang |
| 3) Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4) Balai Pemasarakatan Kota Metro | : 1 orang |
| 5) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahasa yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas data yang berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah cara mengkaji dan melihat gejala sosial dan kemanusiaan dengan memahaminya yaitu dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau *holistic* yang kompleks, dimana gejala-gejala yang tercakup dalam kajian itu dilihat sebagai sesuatu yang terkait satu dengan yang lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional sebagai sebuah sistem.